

5 MARET 1965 - TAHUN KE-13

[U M U M]

SEKRETARIAT NEGARA

Keputusan Presiden R.I. No. 40 Tahun 1965

Mengenai

Pengintegrasian Perdagangan Luar Negeri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berhubung dengan perkembangan politik negara dan taraf perdagangan bangsa Indonesia maka kebidjaksanaan pokok ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kebidjaksanaan umum Revolusi Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka berdiri diatas kaki sendiri, maka kebidjaksanaan politik perdagangan luar negeri serta pelaksanaannya perlu diintegrasikan dengan politik luar negeri sehingga tertcapai suatu landasan yang kuat bagi perkembangan potensi negara sesuai dengan sifat ekonomi terpimpin menuju ke Sosialisme Indonesia.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat 1 U.U.D.
2. Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II Tahun 1960;
3. Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963.

Mendengar :

Presidium Kabinet;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Seluruh urusan perdagangan luar negeri yang berada dibawah kekuasaan Menteri Perdagangan dipindahkan dibawah kekuasaan Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

KEDUA : Alat perlengkapan impor dan ekspor ditempatkan setjara funksional dan organisatoris dibawah kekuasaan Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

KETIGA : Dengan dipindahnya urusan perdagangan luar negeri itu, maka Kompartemen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri dinamakan : KOMPARTEMEN LUAR NEGERI/HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemindahan urusan perdagangan luar negeri ditugaskan kepada Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Menteri Perdagangan.

KELIMA : Segala surat2 keputusan, Penetapan2, peraturan2 dsbnja
yang bertentangan dengan Surat Keputusan Presiden ini,
dengan ini ditjabut.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan peng
undangan Surat Keputusan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran2 Negara R.I.

Diundangkan di Djakarta,
pada tanggal 10 Februari 1965.

SEKRETARIS NEGARA,
ttd.
MCHD. ICHSAN.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 10 Februari 1965,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tt.d
S U K A R N O.

+ + + + +